



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Regulating and Supervising the Health Level of Banks

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank

Ayup Suran Ningsih¹, Regina Celiadi Prasaja², Ferra Tiara Maharani³, Harumsari Puspa Wardhani⁴

- ¹ Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- ² Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- ³ Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- ⁴ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ayup Suran Ningsih, Regina Celiadi Prasaja, Ferra Tiara Maharani, Harumsari Puspa Wardhani
✉ ayuupp@mail.unnes.ac.id

History:

Submitted: 24-07-2025
Revised: 28-07-2025
Accepted: 12-08-2025

Keyword:

Bank Health; OJK; Supervision

Kata Kunci:

Kesehatan Bank; OJK; Pengawasan

Abstract

In carrying out its business activities, a bank must pay attention to various things considered necessary for the community and the institutions tasked with supervising them, namely maintaining their health. Unhealthy banks cannot carry out good operations and can revoke their business permits. Therefore, the health of a bank is considered very important because it is a driving factor for people to be able to entrust their funds to a bank that can guarantee the security and comfort of people who are customers of that bank. Apart from bank business, the OJK, as a supervisory institution, supervises and ensures that a bank is in a healthy condition and that the bank experiences minimal problems that could put it in a dangerous situation when carrying out its business. Bank obligations and the role of the OJK will be based on Law no. 4 of 2023, which amends Law no. 7 of 1992 and Law no. 10 of 1998 related to banking so that it can maximize the effectiveness of banks in carrying out their obligations to maintain the health of the bank as well as the role of the OJK in supervising and ensuring the health condition of the bank. The writing method that the author applies in writing this article is a normative juridical method, which will focus on implementing or implementing existing and applicable laws and regulations. The result that can be concluded is that we can assess the level of bank health by a series of obligations that the bank must submit to the OJK, as well as the OJK's role, which has been maximized in supervising and assisting banks to maintain health by standards.

Abstrak

Suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan berbagai hal yang dianggap penting bagi masyarakat dan lembaga yang bertugas mengawasi, yaitu menjaga kesehatannya. Bank yang tidak sehat tidak dapat melakukan operasional yang baik serta dapat dicabut izin usaha yang sedang dijalkannya. Maka dari



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

itu, kesehatan suatu bank dianggap sangat penting karena memiliki faktor pendorong terhadap masyarakat untuk dapat mempercayakan dana mereka kepada bank yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat yang menjadi nasabah dari bank tersebut. Selain usaha dari bank, OJK sebagai lembaga pengawasan memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan suatu bank dalam kondisi yang sehat dan memastikan bank tidak mengalami berbagai problematika yang dapat memposisikan bank dalam keadaan berbahaya saat melangsungkan usahanya. Kewajiban bank dan peran OJK akan didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan sehingga dapat memaksimalkan efektivitas bank dalam melakukan kewajibannya menjaga kesehatan dari bank tersebut serta peran OJK dalam mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan dari bank. Metode penulisan yang penulis terapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif dimana akan difokuskan dalam implementasi atau penerapan dari peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dan sedang berlaku. Hasil yang dapat disimpulkan adalah tingkat kesehatan bank dapat kita nilai dengan serangkaian kewajiban yang harus diserahkan bank kepada OJK serta peran OJK yang sudah cukup maksimal dalam mengawasi dan membantu bank untuk menjaga kesehatan yang sesuai dengan standar.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan dalam perbankan saat ini menjadi hal yang semakin penting dalam masyarakat dimana kebutuhan masyarakat akan aktivitas dalam perbankan tidak dapat lagi terpisah dari kehidupan sehari-hari. Saat ini bank harus memenuhi tuntutan untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas perbankan terus meningkat. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran selaku penghubung antara kedua pihak yang mempunyai surplus atau melebihi dana dengan pihak yang mempunyai defisit atau minus dana yang dibutuhkan. Maka dari itu, bank harus dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi yang memiliki peran dalam melakukan pengelolaan dana yang diberikan oleh nasabah lalu menyalurkan dana tersebut kepada nasabah debitur untuk menjaga keberlangsungan usaha bank sehingga menghindari kegagalan yang dapat menimbulkan dampak kepada rasa percaya nasabah terhadap bank dan kesehatan dari bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, terdapat beberapa batasan yang diberikan kepada lembaga dalam bidang keuangan sebagai lembaga yang menjalankan aktivitasnya berkaitan dengan keuangan, menghimpun dan mengembalikan dana yang disalurkan terhadap masyarakat yang utamanya untuk

melakukan pendanaan terhadap investasi sebuah perusahaan. Hal diatas harus dilakukan untuk dapat melaksanakan fungsi dari bank sebagai perantara atau intermediasi dalam bidang keuangan, serta bank juga harus membuat dan mendapatkan kerjasama dengan nasabah yang menyimpan dana dan nasabah debitur. Sebagai seorang nasabah yang cermat, perlu diketahui untuk memilih bank yang tepat dan memberikan kepercayaan dengan melakukan penyimpanan dana. Perlu diingat bahwa sebelum menentukan dan menyimpan dana pada suatu bank, nasabah harus melakukan pencarian dan riset terlebih dahulu unuk mengetahui apakah bank yang akan dipilih sedang dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat walaupun sebenarnya secara realita tidak dapat diketahui dengan mudah secara umum karena tidak semata-mata terlihat secara jelas. Penataan dan sistematika struktur organisasi dalam lembaga yang menjalani peran dan fungsi yang jelas akan pengaturan serta pengawasan yang dilakukan pada sektor keuangan diperlukan untuk dapat memberikan kepastian terhadap sistem keuangan sehingga dapat berjalan dalam kondisi yang sehat dan aman. Penataan dan sistematika yang dilakukan seperti diatas memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah mekanisme atau operasional keuangan yang lebih efektif, efisien, dan dalam koordinasi yang baik sehingga dapat meminimalisir dan mencegah permasalahan yang dapat timbul dalam sistem keuangan. Pengawasan yang dilakuakn secara efektif juga diperlukan dari lembaga eksternal bank sangat diperlukan karena regulasi atau kebijakan yang ada tidak akan dapat berjalan dan berperan dengan baik apabila tidak diikuti dengan sistem monitoring atau mengawasi yang baik.

Sekali lagi ditegaskan bahwa kesehatan suatu bank bersifat sangat penting karena hal ini berkaitan dengan fungsi yang dijalankan oleh bank dalam perekonomian negara serta fungsinya bagi masyarakat secara umum. Fungsi utama lembaga keuangan seperti bank yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran kembali kepada masyarakat, serta secara luas juga menawarkan layanan dan memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat, misalnya jasa untuk melakukan transfer atau mengirimkan uang, Letter of Credit atau surat kredit bagi kepentingan internasional, garansi yang ditawarkan oleh bank, dan lain sebagainya. Salah satu yang menunjang dan meningkatkan perekonomian negara adalah bank dimana pertumbuhan bank sendiri sudah diaplikasikan sebagai salah satu ukuran atas perekonomian suatu negara. Sektor-sektor usaha lain dalam bidang tambang, perkebunan, pertanian, jasa, transportasi maupun sektor lainnya juga memiliki kaitan dan kepentingannya masing-masing kepada bank. Bank juga diperlukan sebagai salah satu mitra atau partner yang dipercaya untuk melkaukan kerjasama untuk menjadi faktor pendukung dari transaksi keuangan dari

sebuah perusahaan dari berbagai sektor dimana perusahaan pastinya akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat mendorong dan membiayai kegiatan mekanisme atau operasional dari perusahaan tersebut sehingga terdapat perkembangan yang diinginkan. Dengan kepentingan diatas, maka dari itu perusahaan lebih condong untuk meminjam dana yang dibutuhkan dari bank. Untuk mempertahankan reputasinya, bank harus memberikan rasa yakin kepada masyarakat bahwa bank adalah lembaga yang dapat diberikan rasa percaya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran sebagai lembaga yang menyediakan jasa perbankan dan sarana untuk memastikan kebijakan yang dijalankan pemerintah di bidang moneter dan ekonomi efektif dan efisien.

Melihat bagaimana fungsi serta kebutuhan masyarakat dan perusahaan, maka bank harus bisa menjalankan fungsi dan operasionalnya dalam keuangan yang efektif sehingga kesehatan dari bank tersebut dapat terjaga. Selain itu, bank tidak berdiri sendiri untuk mempertahankan kesehatannya, tetapi ada juga lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan dan operasional bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya OJK, bank memiliki beberapa kewajiban untuk menyerahkan dan menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh OJK serta melakukan penilaian atas kesehatan dari banknya dan menyampaikannya hasil penilaiannya tersebut kepada OJK. Selain perannya untuk mengawasi, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengarahkan jika suatu bank sudah mengalami kesulitan yang dapat berbahaya bagi kelangsungan izin usaha bank dan tindakan apa yang dapat dilakukan OJK jika bank sudah tidak sehat dan tidak dapat dilakukan upaya atau strategi yang dapat melakukan penyehatan kembali terhadap bank yang sudah dalam kondisi tidak sehat tersebut.

Atas urgensi untuk menilai dan mempertahankan kesehatan suatu bank, maka kita perlu mendalami sebenarnya bagaimana pentingnya kesehatan suatu bank yang dapat berpengaruh terhadap hubungan bank dengan nasabah serta peran dan usaha yang diupayakan oleh OJK saat menjalani perannya untuk mengawasi menggantikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dapat kita lihat dari UU No. 4 Tahun 2023 yang telah mengubah beberapa isi pasal dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 terkait perbankan, terutama mengubah pasal yang membahas kesehatan suatu bank pada Pasal 29 UU Perbankan dan peran OJK dalam mengawasi pada UU Perbankan, POJK No. 4/POJK.3/2016, dan POJK No. 5 Tahun 2024 serta tindakan yang perlu dilakukan jika suatu bank tidak sehat dan tidak dapat dilakukan penyehatan kembali pada Pasal 37 UU Perbankan.

2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan artikel serta sumber data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis, terdapat beberapa pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan bank?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi tingkat kesehatan suatu bank?

3. Metode Penelitian

Metode yang diimplementasikan sebagai faktor pendorong dalam penelitian artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah sebuah prosedur penelitian di bidang hukum yang dilaksanakan dengan teknik menelaah bahan bacaan atau kepustakaan atau bahan sekunder belaka. Teknik analisis sumber diatas dilakukan dengan dikumpulkan bahan dan data melalui pengkajian bahan kepustakaan ataupun data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, baik yang bentuknya manuskrip ataupun peraturan perundangan yang masih berlaku dan Belum dihauskan o oleh peraturan lainnya yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap peran ojk dalam mengatur dan mengawasi kesehatan suatu bank.

Sumber hukum utama dan tunggal yang dikaji dan diimplementasikan sebagai fondasi dasar penelitian penulis berasal dari peraturan perundangan berlaku yang memiliki sangkut paut dengan judul. Pemakaian sumber hukum memiliki tujuan untuk menghubungkan kesinambungan dan kebenaran dari tanggung jawab yang hendak dikaji penulis sesuai dengan judul dan yang terdapat dalam peraturan perundangan terkait. Bahan hukum peraturan perundangan diaplikasikan sebagai fondasi dan rangka dari analisa penelitian dan dilakukan penyederhanaan serta mengubah atau merevisi kata – kata yang disesuaikan dengan majas secara umum agar dapat khalayak umum dapat mengetahui yang dimaksud oleh penulis. Penulisan dari peraturan perundangan yang berlaku dengan isi pembahasan penulis akan diusahakan tidak identik atau terdapat unsur kesamaan yang persis, tetapi tetap memiliki maksud yang sama dengan penulisan kata-kata yang berbeda. Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dasar, prinsip, gambaran, asas serta peraturan hukum yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan ide gagasan bahasan terutama pendeskripsian pasal peraturan perundangan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Tata cara pendekatan

Tata cara pendekatan yang diimplementasikan dalam menyusun pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil dari riset secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode berikut adalah penelitian bidang hukum pustaka yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan – bahan pustaka maupun informasi sekunder belaka.

2. Perlengkapan Pengumpulan Data

Penelitian untuk pembahasan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, sebagian besar secara pustaka, yang utamanya bersala dari dokumen peraturan perundangan yang sesuai dengan judul yang akan dibahas, lalu mengumpulkan beberapa sumber jurnal dan artikel yang sekiranya dapat menjadi data pendukung dari peraturan perundangan yang kesimpulannya difokuskan pada pasal peraturan perundangan yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

3. Prosedur Pengambilan serta Pengumpulan Data

Informasi yang diambil dengan metode yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mencari kesaaan isi pasal dengan isi pembahasan yang hendak dituju dan dicapai dalam kegiatan penelitian. Data yang diambil dari pasal dalam peraturan perundangan tetap disampaikan keseluruhan isinya dengan gaya bahasa penulis yang tujuannya agar dapat dipahami dengan mudah namun tetap memiliki makna yang sama serta sesuai dengan penerapan atau implementasi pasal bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari dalam cakupan asuransi kecelakaan.

Tujuan dari pembahasan dalam penelitian yang berbentuk artikel ini dimanfaatkan dengan metode kualitatif, pentingnya kesehatan suatu bank dan peran ojk dalam mengawasinya. Dengan cara ini, kegiatan penelitian ditujukan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dari hasil pengamatan akan perilaku manusia serta perlindungan hukum yang berhak bagi seorang manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sumber primer dari penelitian ini berupa sumber yang diambil dari beberapa jurnal dan artikel yang terkait dengan tema dan judul yang hendak dibahas.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Menjaga Kesehatan Bank

Bank adalah salah satu bentuk lembaga dalam bidang keuangan yang melakukan penghimpunan atau melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang merupakan

nasabah dari bank tersebut. Agar bank dapat dipercaya sebagai lembaga yang dapat memberikan jaminan atas dana yang dihimpun dari nasabah, maka bank harus bisa menopang keberlangsungan dari usaha yang dijalankan. Yang dimaksud dengan menopang atau mempertahankan keberlangsungan tersebut adalah bank harus dapat memberikan dan menjamin keamanan sehingga memberikan rasa yakin kepada masyarakat untuk memberikan dananya kepada bank. Salah satu cara atau metode yang dilakukan dan diterapkan untuk dapat menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat adalah menilai secara berkala kesehatan dari pengelolaan bank.

Kegiatan menilai kesehatan dari keuangan suatu bank bertujuan untuk memetakan dan mengamati sebuah kondisi yang sedang terjadi dalam bank dengan memperkirakan apakah bank tersebut sedang dalam kondisi yang tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat, atau sehat sehingga lembaga keuangan yang bertugas mengawasi dapat mengarahkan progres berjalannya bank yang disarankan maupun menghentikan kegiatan operasional dari bank itu sendiri. Penilaian suatu kesehatan bank dapat kita lihat dari beberapa segi dan faktor tertentu, salah satunya merupakan laporan terkait keuangan dari bank yang bersangkutan dimana dengan melihat laporan terkait keuangan tersebut, maka perhitungan terkait jumlah rasio keuangan dapat menjadi landasan kegiatan menilai kesehatan suatu bank tersebut.¹

Kesehatan bank dianggap sangat penting karena kesehatan bank berkaitan dengan keperluan dari bank itu sendiri sebagai suatu lembaga keuangan serta kepentingan dari para nasabah yang sudah memberikan dananya. Beberapa alasan lain mengapa lembaga keuangan terkhusus bank harus berada dalam sistematis atau tatanan keuangan yang sehat adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat karakteristik unik dan khusus yang dapat membuat bank dalam kondisi yang rentan terhadap gempuran aktivitas masyarakat saat melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian pada kreditur bank dan deposan
- b) Timbulnya potensi problem system yang disebabkan oleh contagion effect sehingga kerugian yang dialami bank tersebar secara cepat
- c) Dana yang dikeluarkan cukup besar untuk menyelesaikan proses atau tahapan bank-bank yang mengalami permasalahan

¹ Nano Suyatna and Ayi Mi'razul Mu'minin, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2021): 46–55, <https://doi.org/10.32627/maps.v5i1.82>.

- d) Timbulnya financial distress atau sektor keuangan yang mengalami tekanan karena masyarakat mulai kehilangan rasa percaya terhadap bank yang berperan sebagai lembaga intermediasi
- e) Dampak yang dialami pada kondisi ekonomi makro terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter yang tidak efisien karena sektor keuangan sedang dalam kondisi tidak stabil.

Tingkat kesehatan suatu bank bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pihak bank saja, tetapi juga kepentingan dari semua pihak yang berkaitan, seperti pemilik bank, susunan pengurus bank, masyarakat yang mempercayakan dan memanfaatkan jasa bank, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Manfaat dari mengetahui tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan adalah untuk melakukan evaluasi kinerja atau performa bank dalam melakukan penerapan atas prinsip kehati-hatian saat melakukan kegiatan usaha, ketaatan terhadap ketentuan yang ada dan sedang berlaku serta melakukan manajemen terkait risiko yang diatur dalam Pasal 14 Angka 19 UU No. 4 Tahun 2023 (Pasal 20A UU Perbankan).

Ketentuan terkait kesehatan bank sendiri secara spesifik telah tercantum dalam Pasal 14 Angka 24 UU No. 4 Tahun 2023 (Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan) dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa bank memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap tingkat kesehatan bank itu sendiri dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang diatur oleh OJK. Beberapa kewajiban yang perlu dilakukan oleh bank untuk menunjang kesehatan bank itu sendiri kepada OJK yang mengawasi dalam Pasal 30 (1), 30 (3), 30A (1), 30A (2), 34 (1), dan 35 UU Perbankan (Pasal 14 Angka 25, 26, 30, dan 31 UU No. 4 Tahun 2023) sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk menyajikan beberapa hal yaitu data, keterangan, informasi, maupun penjelasan terkait usaha yang dijalankan oleh bank dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan
- b) Kewajiban untuk membantu jika diperlukan oleh OJK terkait dengan kegiatan usaha oleh bank
- c) Kewajiban melakukan pemenuhan rasio terhadap modal minimum yang harus tercukupi disesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki bank
- d) Kewajiban untuk membuat tambahan modal

- e) Kewajiban untuk menyajikan laporan berkaitan dengan keuangan serta laporan lain dimana bentuk dan waktu sesuai yang ditetapkan
- f) Kewajiban untuk melakukan pengumuman atas laporan dalam point e sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Suatu Bank

Bank secara umum disebut sebagai badan usaha yang didirikan untuk melakukan penghimpunan dana terhadap masyarakat yang akan disimpan dalam bentuk disimpan dan disalurkan kembali kepada masyarakat secara kredit dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk melakukan peningkatan akan taraf atau standar hidup masyarakat secara luas. Selain perannya sebagai suatu lembaga perantara, bank memiliki peran untuk melaksanakan jalannya lalu lintas dalam hal pembayaran, stabilisator atau yang membuat stabil moneter, dan juga berperan dalam dinamika perekonomian terhadap pembangunan negara secara nasional yang bertikian untuk melakukan peningkatan pemerataan, alur pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan nasional terhadap hidup masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi dan perannya diatas, maka bank perlu menjaga kesehatannya sendiri. Selain peran bank, dibutuhkan suatu lembaga yang fungsinya mengawasi dan memantau serta melakukan pengaturan terhadap jalannya perbankan serta berperan aktif dalam melakukan proses penilaian kesehatan dari suatu bank. Maka dari itu, dibentuklah lembaga yang melakukan fokus utamanya dalam mengawasi kesehatan bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga milik negara yang bersifat atau berdiri secara independen yang memiliki kewenangan, tugas, fungsi, dan berperan sebagai pengawas, pemeriksa, serta penyidik. Dengan adanya pendirian OJK telah mengubah beberapa fungsi utama Bank Indonesia selaku Bank Sentral terutama dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia dalam mengawasi di bidang perbankan.²

OJK diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa selaku suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi maka yang menjadi landasannya terdapat aturan terkait tata kelola organisasi suatu lembaga yang diberikan otoritas

² Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1*, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

terkait pengaturan dan fungsi mengawasi dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan kebijakan terkait dengan jenis-jenis produk yang ditawarkan jasa dalam bidang keuangan, cakupan serta batasan kegiatan yang dapat dilakukan lembaga jasa keuangan, kriteria dan kualifikasi berdiri dan berjalannya lembaga jasa keuangan, pengaturan prudensial dan tingkat kesehatan serta ketentuan terkait jasa yang menunjang sektor jasa keuangan dan lainnya yang mengatur transaksi dalam jasa keuangan dicantumkan dalam undang-undang tersendiri.³

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan, disebutkan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan atau kedaulatan untuk melaksanakan kegiatan menilai terkait dengan apakah bank sehat atau tidak merupakan kedaulatan Bank Indonesia selaku bank sentral. Namun, sejak UU Perbankan diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 dan didirikannya OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, maka seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU OJK menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan kegiatan menilai terhadap kesehatan sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh Bank Indonesia, melainkan sudah beralih tanggung jawabnya menjadi kewenangan OJK.⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU BI telah dialihkan kepada OJK yang dapat kita lihat dalam Pasal 6 huruf a UU OJK yang diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 dimana OJK melakukan tugasnya dalam mengatur dan mengawasi terhadap aktivitas dalam jasa di bidang keuangan dalam sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, dalam Pasal 7 UU OJK diatur terkait kewenangan yang dimiliki oleh OJK di sektor perbankan sebagai berikut :

a. Terkait kelembagaan bank yang mencakup:

1. Mengawasi proses izin terhadap berdirinya suatu bank, pendirian kantor bank, rancangan kedepan terkait pekerjaan, kepemilikan, tatanan pengurus dan SDM, penggabungan atau penyatuan, akuisisi dan konsolidasi bank, serta mencabut izin usaha bank; dan
2. Mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan bank, dalam hal sumber dana, proses menyediakan dana, produk unggulan, dan kegiatan dalam bidang jasa;

b. Terkait kondisi bank yang sehat yang mencakup:

³ Miftakhul Huda, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 61–77, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

⁴ Lisy Br Sitorus et al., "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 1 (2023): 72–106, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6871>.

1. Solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, kualitas atau mutu suatu aset, rasio modal secara minimum yang berkecukupan, memberikan kredit yang dibatasi batas maksimum, rasio memberikan pinjaman atau agunan terhadap suatu simpanan, dan persediaan atau pencadangan bank;
 2. Menerima laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan serta kinerja dari suatu bank
 3. Mengetahui sistem informasi terkait debitur
 4. Melakukan uji kredit (credit testing); dan
 5. Standar akuntansi yang dimiliki bank;
- c. Terkait aspek kehati-hatian bank yang mencakup:
1. Manajemen dalam risiko
 2. Tata laksana dalam mengelola bank
 3. Prinsip untuk melakukan pengenalan terhadap nasabah dan anti melakukan pencucian uang
 4. Mencegah pendanaan tindak terorisme dan kejahatan perbankan
- d. Pemeriksaan terhadap bank

Secara khusus dapat kita lihat dalam Pasal 7 terkait dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK terhadap kesehatan terdapat dalam huruf b dimana OJK berhak mendapatkan laporan dari hasil penilaian atau assesment mandiri bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerjanya dalam waktu periode tertentu. Selain itu, terdapat beberapa hal yang diatur dan diberikan batas minimum dan maksimum, seperti batas minimum untuk kecukupan modal dan batas maksimum untuk memberikan kredit sehingga dapat diperkirakan bagaimana operasional bank bekerja secara stabil. Dalam penjelasan Pasal 7 UU OJK dijelaskan bahwa kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi terkait lembaga, kesehatan, prinsip kehati-hatian, serta pemeriksaan yang dilakukan terhadap bank adalah cakupan pengaturan dan pengawasan secara microprudential yang telah menjadi sepenuhnya tanggung jawab OJK. Selain itu, ada juga pengaturan dan pengawasans secara macroprudential yaitu selain hal yang dicantumkan dalam pasal ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Maka dari itu, OJK akan menyokong Bank Indonesia untuk melaksanakan penghimbau secara moral (*moral suasion*) kepada lembaga bank.⁵

⁵ Ucu Supriatna, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 7, no. 2 (2019): 7–18, <https://doi.org/10.34010/jika.v7i2.1911>.

Selain dalam UU OJK, OJK juga terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kesehatan bank dalam UU Perbankan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 29 (3), (4), dan (5) UU Perbankan (Pasal 14 Angka 24 UU No. 4 Tahun 2023) yang menyatakan beberapa kegiatan pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh OJK sebagai berikut:

- a) OJK mengawasi aktivitas suatu bank dapat secara langsung dan tidak langsung
- b) OJK mengawasi secara langsung terhadap suatu bank dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan yang dapat dilakukan secara berkala dan dari waktu ke waktu hanya jika diperlukan
- c) OJK memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi secara langsung kepada para pihak yang memiliki relasi dalam cakupan kelompok atau golongan usaha bank tersebut maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan sarana prasarana yang menyediakan dana yang diberikan oleh bank.

Selain peran OJK dalam UU OJK dan UU P2SK, penilaian kesehatan suatu bank terutama bank umum diatur secara khusus dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.3/2016. Dalam Pasal 1 ayat 4 POJK No.4 Tahun 2016, hasil dari kegiatan menilai kondisi suatu bank dilakukan terhadap kinerja dan risiko bank. Walaupun OJK memiliki peran yang besar untuk mengawasi dan menjaga kesehatan bank, dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa bank sendiri memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan terhadap Tingkat Kesehatan Bank.⁶ Sesuai dengan Pasal 4, OJK akan melaksanakan kegiatan menilai tingkat dari kesehatan suatu bank dalam jangka waktu tertentu terutama setiap semesternya yang ditujukan pada posisi pada akhir bulan Juni dan bulan Desember. Hal ini juga dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu jika memang diperlukan. Lalu, setelah dilakukan kegiatan menilai tingkat kesehatan baik yang dilakukan secara mandiri oleh bank maupun OJK, langkah selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 bagi pihak bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan rencana tindak kepada OJK dan OJK memiliki kewenangan untuk mengarahkan bank menyesuaikan terhadap rencana tindak yang telah disusun dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh OJK tidak hanya berdasar pada kebijakan aturan yang ada dan sedang berlaku, tetapi juga terdapat langkah lain yang dilakukan OJK terhadap bank yaitu memberikan insentif dalam bentuk ATMR. ATMR merupakan Aset Tertimbang Menurut Resiko yang dapat dikatakan sebagai salah satu

⁶ Amanda Oktariyani et al., "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Persero Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Pendekatan Rgec," *Motivasi* 8, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.32502/mti.v8i1.5929>.

unsur penting untuk mengukur kesehatan suatu bank. Tujuan utama dari pemberian ATMR adalah salah satu upaya untuk mendorong dalam melanjutkan prinsip keuangan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat mendorong di sektor perbankan karena ATMR sebenarnya adalah kewajiban dari bank untuk dapat dihitung. Pemberian ATMR ini sebenarnya juga merupakan suatu bentuk imbalan atau reward bagi lembaga perbankan yang sudah dapat menerapkan dan melaksanakan program Green Banking. Maka dari itu, dengan pemberian insentif ATMR ini dapat membantu bank untuk tetap mengusahakan operasioanl bank. Walaupun ATMR ini merupakan imbalan bagi bank, masih terdapat kendala utama dimana pemberian ATMR belum dicantumkan dalam kebijakan maupun aturan oleh OJK.⁷

Dengan adanya update terbaru Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024, secara khusus dijelaskan kembali dalam Pasal 60 terkait peran OJK dalam melakukan penetapan terhadap bank yang sedang dalam masa penyehatan dimana hal ini dinilai dari timbulnya potensi kesulitan yang dapat berbahaya bagi izin usaha dari bank itu sendiri. Potensi yang telah dinilai akan berbahaya sebenarnya dapat kita lihat jika memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu melihat pada peringkat komposit pada masa kegiatan penilaian secara berturut-turut yang berada pada tingkat 4 dan/atau 5, kurangnya rasio GWM terhadap rupiah yang telah ditetapkan standarnya, dan kurangnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya menyediakan rasio modal secara minimum yang seharusnya lebih besar dari 8%. Pada Pasal 61, OJK akan memberikan tenggat waktu bagi bank untuk melakukan upaya penyehatan paling maksimal 1 tahun yang dihitung sejak pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan OJK dan disesuaikan dengan berakhirnya kegiatan menempatkan dana yang dilakukan oleh LPS.

Apabila seluruh kemampuan pengawasan dan penyehatan yang dilakukan oleh OJK sudah dikerahkan dan kesehatan bank tidak dapat diusahakan kembali, maka sesuai dengan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Perbankan (Pasal 14 Angka 34 UU No. 4 Tahun 2023) terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh OJK jika bank sudah tidak dapat disehatkan sebagai berikut:

- a. Jika bank dalam masa kesulitan yang berbahaya bagi berlangsungnya kegiatan usaha dan tidak dapat dilakukan upaya penyehatan kembali, OJK akan membuat penetapan kondisi bank dalam resolusi dan memberikan pengumuman atau pemberitahuan

⁷ Kenny Kanigara Octavio, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Pemberian Insentif Atmr Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Bank Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan," *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.2827>.

secara tertulis kepada beberapa pihak, yaitu bank yang bersangkutan, LPS, dan Bank Indonesia

- b. Dari pemberitahuan resolusi yang diterima dari OJK, LPS dapat memberikan pengajuan terkait permintaan kepada OJK untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha yang dimiliki bank
- c. OJK yang menerima pengajuan permintaan dari LPS akan mencabut izin usaha yang dimiliki oleh bank
- d. OJK juga dapat melakukan pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh bank atas permintaan sendiri dari bank yang bersangkutan setelah bank dapat menuntaskan seluruh kewajibannya.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perbankan sempat disinggung terkait dengan penetapan kondisi bank dalam resolusi apabila bank sudah tidak dapat disehatkan. Definisi bank dalam resolusi dijelaskan secara lanjut dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah UU No. 4 Tahun 2023 dimana bank dalam kondisi resolusi merupakan bank yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai bank dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Bank mengalami kondisi kesulitan secara finansial atau keuangan
- b. Bank dapat membahayakan berlangsungnya usaha yang telah dijalankan oleh bank itu sendiri
- c. Bank sudah tidak dapat diupayakan kembali kesehatannya oleh OJK yang disesuaikan dengan kewenangan yang berlaku.

Selain yang dijelaskan dalam UU LPS, bank dalam kondisi resolusi juga dijelaskan secara khusus dalam POJK No. 5 Tahun 2024 pada Pasal 63 dimana OJK akan melakukan penetapan terhadap bank secara resmi dalam kondisi resolusi (kondisi bank kesulitan dalam manajemen keuangan, berbahaya bagi usaha, dan tidak dapat dilakukan penyehatan) jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu kondisi bank semakin memburuk sebelum melampaui tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 61 dan bank tidak dapat melakukan pengembalian kegiatan menempatkan dana yang dilakukan oleh LPS.

Dalam melaksanakan perannya untuk menyehatkan bank maupun BPR, OJK dapat dikatakan sudah melakukannya dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya tindakan OJK untuk mencabut izin usaha dari BPR yang tidak dapat melakukan penyehatan kembali salah satunya terjadi pada PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). OJK mengeluarkan pengumuman pada Website OJK terkait dengan pencabutan izin usaha

PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Jalan A. Yani No. 62 RT 001/RW005, Pengkol, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-42/D.03/2024 tertanggal 21 Mei 2024.

PT BPR Bank Jepara Artha telah ditetapkan dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023. Lalu, pada 30 April 2024, statusnya sudah berubah menjadi status pengawasan Bank Dalam Resolusi. OJK melakukan tindakan ini karena OJK telah melakukan upaya penyehatan dengan memberikan waktu kepada Direksi BPR termasuk Kuasa Pemilik Modal termasuk mengatasi terkait permasalahan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Permodalan, dan Likuiditas. Namun, sayangnya Direksi dan Kuasa Pemilik tidak dapat melakukan upaya penyehatan yang diarahkan oleh OJK.

Sesuai dengan Pasal 37 UU Perbankan yang telah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023, OJK menyampaikan pemberitahuan kepada LPS dan LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 19 POJK No. 28 Tahun 2023.

Pada hakikatnya, peran OJK selaku lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan terhadap keyakinan masyarakat untuk mempercayakan bank akan kepentingannya, bahwa bank dapat digolongkan sehat dari segi keuangan atau finansial, pengelolaan bank dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan prosedur, serta dapat dipastikan bank tidak termasuk dari beberapa aspek yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat yang hendak mempercayakan bank atas kepentingannya untuk melakukan penyimpanan dana di bank. Tugas untuk mengatur dan mengawasi bank memang sebelumnya merupakan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral, namun tugas dan kewenangan ini telah dialihkan kepada OJK dimana tujuan utama dalam mengemban tugas ini adalah menciptakan kondisi sistem perbankan yang sehat sehingga dengan kondisi bank yang sehat dapat bermuara dan terciptanya moneter yang efektif dan stabil. Dengan menetapkan atau membuat sebuah pedoman akan kriteria kesehatan bank yang tepat terutama dalam aspek modal yang berkecukupan, kualitas manajemen atau operasional, kualitas aset, rentabilitas, likuidasi, dan aspek lainnya dalam melaksanakan tugasnya, OJK berharap bahwa bank dapat mengikuti kriteria tersebut dan menerapkannya terhadap usaha bank serta melakukan usaha bank ini berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penetapan kriteria oleh OJK bukan semata-mata untuk membebani bank, namun hal ini

bertujuan untuk tetap menjaga bank dalam kondisi yang sehat sehingga operasional bank tetap berjalan dan secara maksimal dapat melayani nasabah. Pada intinya, kesehatan bank harus selalu dipertahankan kestabilannya oleh semua pihak baik dari bank itu sendiri maupun dari lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi sehingga kedepannya dapat dicegah adanya kendala bahkan hingga pencabutan izin usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan berdampak pada perkembangan ekonomi.⁸

C. KESIMPULAN

Dari artikel diatas, yang dapat penulis simpulkan adalah kondisi bank yang sehat merupakan point penting dan harus diutamakan oleh bank itu sendiri. Kondisi bank yang sehat menjadi point penting karena jika bank dapat mengelola dan mengatur bank sehingga bank dapat dikatakan dalam kondisi yang sehat, maka masyarakat dapat mempercayakan kepentingannya kepada bank dan kondisi ekonomi dapat stabil. Maka dari itu, bank memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan menilai kesehatan bank itu sendiri secara mandiri sebelum dialihkan kepada lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi terkait dengan hal tersebut. Manfaat dari melakukan kegiatan penilaian kesehatan suatu bank ini dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam melakukan implementasi atas prinsip kehati-hatian serta memetakan kondisi bank untuk menentukan rencana kedepan apa yang akan dilaksanakan untuk kembali menyehatkan bank tersebut.

Selain kewajiban bank, kegiatan menilai kesehatan suatu bank juga merupakan tanggung jawab lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi yang saat ini merupakan tugas dari OJK. Setelah OJK mengambil alih tugas Bank Indonesia, kewenangan yang dimiliki oleh OJK telah diatur dan dikuatkan dengan aturan-aturan yang sedang berlaku terutama dalam fungsi OJK saat mengawasi, mengupayakan kegiatan penyehatan bank, dan tindakan yang dapat diambil OJK saat bank dalam kondisi resolusi. Dengan dibantu dengan kontribusi dari lembaga lain seperti LPS, OJK dapat mengambil keputusan terkait dengan tindakan selanjutnya yang harus diterapkan kepada bank yang sudah dalam kondisi tidak sehat.

⁸ Marnis Kadir, Abdul and Daan Machasin, "JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014," *Ekonomi* 22 (2014): 1-17.

DAFTAR PUSTAKA

- Br Sitorus, Lisya, Bismar Nasution, Sunarmi, and Mahmud Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 1 (2023): 72-106. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6871>.
- Huda, Miftakhul. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 61-77. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Kadir, Abdul, Marnis, and Daan Machasin. "JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014." *Ekonomi* 22 (2014): 1-17.
- Octavio, Kenny Kanigara, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Pemberian Insentif Atmr Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Bank Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.2827>.
- Oktariyani, Amanda, Dwi Riana, Veny Mayasari, and Riza Syahputera. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Persero Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Pendekatan Rgec." *Motivasi* 8, no. 1 (2023): 35. <https://doi.org/10.32502/mti.v8i1.5929>.
- Supriatna, Ucu. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 7, no. 2 (2019): 7-18. <https://doi.org/10.34010/jika.v7i2.1911>.
- Suyatna, Nano, and Ayi Mi'razul Mu'minin. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2021): 46-55. <https://doi.org/10.32627/maps.v5i1.82>.
- Yustianti, Surti. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.